Klausula Uang Muka Sewa (Untuk Penyewa)

Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa dalam hal bangunan yang disewa tidak dapat dihuni atau dipergunakan lagi sebagaimana mestinya untuk sedikit-dikitnya selama 3x24 jam, sebagai akibat adanya kerusakan atau kehancuran karena kebakaran atau karena bahaya-bahaya lain yang dipertanggungkan terhadapnya dan oleh karenanya perjanjian sewa menyewa bangunan menjadi batal, maka berdasarkan ketentuan berikut ini Penanggung akan membayar ganti rugi kepada tertanggung atas sisa uang muka sewa yang telah dibayarkan kepada pihak yang menyewakan untuk masa kontrak sewa yang belum dijalani sejak bangunan tersebut tidak dapat dihuni atau dipergunakan lagi sebagaimana mestinya.